

**EFFECTIVENESS OF VILLAGE FUND ALLOCATION (ADD)  
MANAGEMENT IN IMPROVING VILLAGE DEVELOPMENT IN  
RANTAU RASAU II VILLAGE, RANTAU RASAU DISTRICT,  
TANJUNG JABUNG TIMUR REGENCY**

**EFEKTIVITAS PENGELOLAAN ALOKASI DANA DESA (ADD)  
DALAM MENINGKATKAN PEMBANGUNAN DESA DI DESA  
RANTAU RASAU II KECAMATAN RANTAU RASAU  
KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR**

*Lusiana Widiawati<sup>1)</sup>\*  
*Syaparuddin<sup>2)</sup>*  
*Erni Achmad<sup>3)</sup>**

*1) Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Jambi, Jambi-Indonesia*

*2)&3) Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Jambi, Jambi-Indonesia*

*\*) Korespondensi*

*E-mail: lusianawidia199@gmail.com*

### **ABSTRACT**

*This research is entitled "The Effectiveness of Village Fund Allocation (ADD) Management in Enhancing Village Development in Rantau Rasau II Village, Rantau Rasau Sub-district, East Tanjung Jabung Regency". The aim of this study is to examine the effectiveness of Village Fund Allocation (ADD) management in supporting development in the village. This research uses a descriptive qualitative approach with data collected through interviews with village officials and community members. The findings indicate that the management of ADD in Rantau Rasau II Village has not been optimal. This is evidenced by weak supervision, low community involvement in the planning and implementation stages, and limited transparency of information from the village government. These issues lead to low participation and ineffective village development. Therefore, it is necessary to strengthen village governance to be more participatory, transparent, and accountable so that ADD can truly benefit and support the advancement of village development.*

**Keywords:** *Effectiveness, Village Fund Allocation, Village Development, Participation, Transparency*

### **ABSTRAK**

Penelitian ini berjudul "*Efektivitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) dalam Meningkatkan Pembangunan Desa di Desa Rantau Rasau II Kecamatan Rantau Rasau Kabupaten Tanjung Jabung Timur*". Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui sejauh mana efektivitas pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) dalam mendukung pembangunan di desa tersebut. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara kepada perangkat desa dan masyarakat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan ADD di Desa Rantau Rasau II belum berjalan secara maksimal. Hal ini terlihat dari lemahnya pengawasan, kurangnya keterlibatan masyarakat dalam proses perencanaan dan pelaksanaan program, serta terbatasnya transparansi informasi dari pemerintah desa. Kondisi tersebut berdampak pada rendahnya partisipasi dan efektivitas dalam pembangunan desa. Oleh karena itu, dibutuhkan penguatan tata kelola pemerintahan desa yang lebih partisipatif, transparan, dan akuntabel agar ADD benar-benar dapat memberikan manfaat nyata bagi kemajuan pembangunan desa.

**Kata Kunci:** Efektivitas, Alokasi Dana Desa, Pembangunan Desa, Partisipasi, Transparansi

## 1. PENDAHULUAN

Prinsip desentralisasi di Indonesia memberikan kewenangan kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 18 UUD 1945 yang mengatur bahwa pemerintahan daerah terdiri atas provinsi, kabupaten, dan kota yang memiliki otonomi serta tugas pembantuan (Simandjuntak, 2015). Dalam struktur pemerintahan, desa merupakan unit terendah yang dipimpin oleh kepala desa dan memiliki peran strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan serta pembangunan masyarakat (Wibawa, 2014).

Sebagai bagian dari pelaksanaan otonomi daerah, desa memiliki hak dan tanggung jawab untuk mengelola keuangannya melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes). Sumber pendapatan desa berasal dari Pendapatan Asli Desa (PADes), Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), serta Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Selain itu, desa juga menerima Alokasi Dana Desa (ADD), yang merupakan bagian dari dana perimbangan antara pemerintah pusat dan daerah dengan minimal alokasi 10% dari Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Bagi Hasil (DBH) (Marshaliany, 2019). Dana tersebut digunakan untuk pembangunan, pemberdayaan masyarakat, dan peningkatan pelayanan publik (Arsjad et al., 2022).

Namun, pelaksanaan pembangunan desa di Indonesia masih menghadapi tantangan berupa ketimpangan antara wilayah desa dan kota, yang menghambat pemerataan kesejahteraan masyarakat (Agus Ashari et al., 2021). Oleh karena itu, pemerintah terus mendorong optimalisasi pengelolaan dana desa agar penggunaannya efektif, transparan, dan berorientasi pada hasil.

**Tabel 1. Laporan realisasi ADD Desa Rantau Rasau II tahun anggaran 2019-2024**

Tahun	Alokasi Dana Desa	Realisasi
2019	Rp. 995.573.829,00	Rp. 995,573829,00
2020	Rp. 864,264,008,00	Rp. 864,264,008.00
2021	Rp. 919,523,918,00	Rp. 812,419,238,00
2022	Rp. 915,582,872,00	Rp. 849.582,233,00
2023	Rp. 963,476,798,00	Rp. 867,476,591,00
2024	Rp. 874.742.136,00	Rp. 787.374.348,00

*Sumber : Data laporan realisaasi APBDes dan diolah dari kantor Desa Rantau Rasau II Tahun*

Berdasarkan Tabel 1 selama periode tahun 2019–2024, Desa Rantau Rasau II Kecamatan Rantau Rasau Kabupaten Tanjung Jabung Timur secara konsisten menerima alokasi dana desa dengan jumlah yang cukup besar setiap tahunnya. Pada tahun 2019 dana desa yang diterima sebesar Rp995.573.829,00 dan terealisasi sepenuhnya dengan nilai yang sama. Namun, pada tahun-tahun berikutnya, terjadi fluktuasi baik pada jumlah alokasi maupun tingkat realisasi dana.

Tahun 2020 mencatat penurunan alokasi menjadi Rp864.264.008,00, namun tingkat realisasinya masih tergolong tinggi. Pada tahun 2021 - 2024 jumlah dana desa yang dialokasikan cenderung berfluktuasi, dengan realisasi yang tidak selalu mencapai 100%. Misalnya, pada tahun 2021 realisasi hanya sebesar Rp812.419.238,00 dari total alokasi

Rp919.523.918,00, sedangkan pada tahun 2024 realisasi menurun menjadi Rp787.374.348,00 dari alokasi Rp874.742.136,00.

Kondisi ini menunjukkan bahwa meskipun pemerintah desa telah menerima dana dalam jumlah yang relatif stabil setiap tahun, tingkat efektivitas penyerapan anggaran belum sepenuhnya optimal. Adanya selisih antara jumlah alokasi dan realisasi menandakan potensi hambatan dalam proses perencanaan, pelaksanaan, atau administrasi pengelolaan dana desa. Ketidaktepatan realisasi anggaran tersebut dapat berdampak pada keterlambatan pembangunan serta rendahnya efektivitas program pemberdayaan masyarakat di tingkat desa.

Beberapa kendala yang dihadapi antara lain keterbatasan kapasitas aparat desa, kurangnya partisipasi masyarakat, dan risiko penyimpangan dalam pengelolaan dana. Meskipun demikian, fokus penelitian ini bukan pada penyelewengan dana, melainkan pada efektivitas pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) dalam mendukung pembangunan serta pemberdayaan masyarakat di Desa Rantau Rasau II.

Berdasarkan fenomena tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas pengelolaan dana desa serta mengidentifikasi faktor-faktor penghambatnya. Hasil penelitian diharapkan dapat menjadi masukan bagi pemerintah desa dalam meningkatkan kualitas tata kelola keuangan desa dan memperkuat peran masyarakat dalam proses pembangunan berkelanjutan.

Urgensi penelitian ini terletak pada pentingnya memastikan bahwa pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) dapat berjalan efektif, transparan, dan berkeadilan dalam mendukung pembangunan di tingkat akar rumput. Sebagai instrumen fiskal yang signifikan, ADD memiliki peran penting dalam memperkuat kemandirian ekonomi desa, namun efektivitasnya sangat dipengaruhi oleh kapasitas aparatur dan partisipasi masyarakat.

Sejumlah penelitian terdahulu menunjukkan hasil yang bervariasi mengenai efektivitas pengelolaan ADD di berbagai daerah. Penelitian oleh Mamujaja et al. (2021) menemukan bahwa pengelolaan ADD di Sulawesi Utara berjalan cukup efektif, namun masih lemah pada aspek partisipasi masyarakat. Hartati (2022) dalam penelitiannya di Kabupaten Sampang juga mengungkapkan bahwa efektivitas pengelolaan ADD belum optimal karena keterbatasan sumber daya manusia dan kurangnya pengawasan partisipatif. Sementara itu, penelitian Kusmunawati dan Syafruddin (2023) menunjukkan bahwa kebijakan alokasi dana desa mampu mendorong pembangunan ekonomi perdesaan jika dikelola dengan prinsip akuntabilitas dan transparansi yang kuat. Berdasarkan hasil penelitian tersebut, studi ini dilakukan untuk melihat bagaimana efektivitas pengelolaan ADD di Desa Rantau Rasau II serta faktor-faktor yang memengaruhinya dalam konteks sosial dan administratif yang berbeda.

## **2. TINJAUAN PUSTAKA**

### **Efektivitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa**

Efektivitas menggambarkan sejauh mana suatu kegiatan mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Dalam konteks pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD), efektivitas menunjukkan kemampuan pemerintah desa dalam menggunakan dana secara optimal untuk pembangunan dan kesejahteraan masyarakat (Mardiasmo, 2021; Mamujaja et al., 2021). Evaluasi efektivitas dilakukan melalui indikator pencapaian tujuan, efisiensi penggunaan sumber daya, dan dampak terhadap masyarakat (Ekasari, 2020).

Pemerintah desa dinilai efektif jika program yang dijalankan sesuai target, tepat

waktu, serta memberikan manfaat nyata bagi masyarakat (Kemenkeu RI, 2024; Suci et al., 2023). Keberhasilan pengelolaan ADD juga ditentukan oleh partisipasi aktif masyarakat dalam musyawarah dan pengawasan sosial (Mitchell et al., 2008).

Efektivitas dapat diukur melalui perbandingan antara rencana dan realisasi pelaksanaan program. Kriteria efektivitas dibedakan menjadi lima tingkatan: sangat efektif (>100%), efektif (90–100%), cukup efektif (80–89%), kurang efektif (60–79%), dan tidak efektif (<60%) (Lynn & Robichau, 2013).

### **Keuangan Daerah dan Pengelolaan Dana Desa**

Keuangan daerah mencakup seluruh hak dan kewajiban pemerintah yang bernilai uang, termasuk kekayaan daerah (PP No. 58 Tahun 2005). Reformasi keuangan daerah mengubah sistem anggaran tradisional menjadi berbasis kinerja yang menekankan hasil (Wulan & Ramadhan, 2024). Di tingkat desa, keuangan dikelola melalui APBDes dengan prinsip transparansi, akuntabilitas, partisipatif, dan efisiensi (Setiawan et al., 2024).

Dana Desa merupakan transfer dari APBN melalui APBD kabupaten/kota untuk membiayai pemerintahan, pembangunan, pembinaan, dan pemberdayaan masyarakat desa (Amir et al., 2023). Pengelolaannya harus transparan, partisipatif, serta disesuaikan dengan kebutuhan dan potensi lokal (Kristini et al., 2024).

### **Alokasi Dana Desa**

Alokasi Dana Desa (ADD) bersumber dari dana perimbangan APBD yang ditujukan untuk memperkuat keuangan desa (Adawiyah et al., 2020). Prinsip pengelolaannya meliputi transparansi, akuntabilitas, partisipasi, dan efektivitas (Kusmunawati & Syafruddin, 2023). Tujuannya antara lain meningkatkan kualitas pelayanan publik, memperkuat ekonomi desa, mengurangi kesenjangan sosial, dan mendukung kemandirian desa (DJPB Kemenkeu, 2021). Penentuan besaran ADD mempertimbangkan faktor kemiskinan, pendidikan, kesehatan, populasi, luas wilayah, dan potensi ekonomi desa (Fitri & Anwar, 2020). Dengan tata kelola yang baik, ADD berperan strategis dalam mempercepat pembangunan desa berkelanjutan.

## **3. METODE**

### **Jenis Penelitian**

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif, yang bertujuan untuk menggambarkan dan menganalisis tingkat efektivitas pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) dalam meningkatkan pembangunan di Desa Rantau Rasau II, Kecamatan Rantau Rasau, Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Menurut Arikunto (2019), penelitian deskriptif berupaya menyajikan fakta secara sistematis dan akurat mengenai fenomena yang diteliti, sedangkan Sugiyono (2011) menjelaskan bahwa pendekatan kualitatif dilakukan secara alamiah untuk memahami makna yang terkandung dalam data lapangan.

### **Lokasi dan Waktu Penelitian**

Penelitian dilakukan di Desa Rantau Rasau II, Kecamatan Rantau Rasau, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Provinsi Jambi.

### **Informan Penelitian**

Informan ditentukan menggunakan metode purposive sampling, yaitu pemilihan informan secara sengaja berdasarkan keterlibatan dan pengetahuan mereka terhadap pengelolaan dana desa. Pemilihan ini bertujuan memperoleh informasi yang relevan mengenai pelaksanaan dan efektivitas pengelolaan ADD di Desa Rantau Rasau II. Informan penelitian terdiri dari:

**Tabel 2. Informan penelitian**

No	Jabatan	Frekuensi (Orang)	Persentase (%)
1	Perangkat Desa	3	33,33%
2	Kepala Dusun	1	11,11%
3	Masyarakat	5	55,56%
	Total	9	100%

Sumber: Kantor Desa, Tahun 2024

### Jenis dan Sumber Data

Data yang digunakan berupa data kualitatif, baik primer maupun sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara langsung dengan aparat desa dan masyarakat terkait pengelolaan dan penggunaan dana desa. Data sekunder diperoleh dari dokumen resmi pemerintah desa, seperti laporan realisasi APBDes tahun 2019–2024, serta referensi pendukung lainnya.

### Teknik Pengumpulan Data

Data dikumpulkan melalui tiga teknik utama, yaitu:

1. Observasi, dilakukan untuk mengamati langsung kondisi pengelolaan dana desa di lapangan.
2. Wawancara semi-terstruktur, digunakan untuk menggali pandangan dan pengalaman informan terkait efektivitas pelaksanaan ADD.
3. Dokumentasi, berupa penelaahan laporan keuangan desa, peraturan, dan arsip kegiatan pembangunan yang relevan.

### Teknik Penyajian dan Analisis Data

Data dianalisis menggunakan analisis deskriptif kualitatif, yaitu proses pengumpulan, penyajian, dan penafsiran data secara sistematis untuk menggambarkan fenomena yang diteliti (Moleong, 2011). Analisis efektivitas pengelolaan keuangan desa dilakukan dengan membandingkan realisasi anggaran terhadap target yang ditetapkan menggunakan rumus:

$$\text{Efektivitas} = \left( \frac{\text{Capaian Kinerja Nyata}}{\text{Target Kinerja}} \right) \times 100\% \dots \dots \dots (1)$$

**Tabel 3. Kriteria Efektivitas Kinerja Keuangan**

No	Persentase Efektivitas	Kriteria
1.	Di atas 100%	Sangat efektif
2.	90% - 100%	Efektif
3.	80% - 90%	Cukup efektif
4.	60% - 80%	Kurang efektif
5.	Dibawah 60%	Tidak efektif

Sumber: Kepmendagri No. 690.600-327 Tahun 1996

Hasil analisis ini digunakan untuk menilai sejauh mana Alokasi Dana Desa di Desa Rantau Rasau II telah dikelola secara efektif dalam mendukung pembangunan dan pemberdayaan masyarakat.

### **Analisis Deskriptif Kualitatif**

Analisis deskriptif kualitatif digunakan untuk menggambarkan dan menafsirkan data penelitian secara sistematis, faktual, dan akurat tanpa menguji hipotesis atau mencari hubungan sebab akibat. Metode ini bertujuan untuk memberikan pemahaman mendalam mengenai kondisi nyata di lapangan. Dalam penelitian ini, analisis deskriptif kualitatif digunakan untuk mengidentifikasi dan menjelaskan faktor-faktor yang memengaruhi efektivitas pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) serta hambatan yang dihadapi pemerintah desa dalam meningkatkan pembangunan di Desa Rantau Rasau II, Kecamatan Rantau Rasau, Kabupaten Tanjung Jabung Timur.

## **4. HASIL**

### **Efektivitas Alokasi Dana Desa (ADD) dalam Meningkatkan Pembangunan Desa Rantau Rasau II**

Program Alokasi Dana Desa (ADD) merupakan salah satu kebijakan penting dalam mendukung pelaksanaan otonomi desa dan pemerataan pembangunan di Indonesia. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa dan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 pemerintah kabupaten/kota wajib mengalokasikan sebagian dana dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) ke desa untuk memperkuat kemampuan keuangan serta mempercepat pembangunan di tingkat lokal.

Di Desa Rantau Rasau II Kecamatan Rantau Rasau, Kabupaten Tanjung Jabung Timur pengelolaan ADD dilaksanakan dengan mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Desa dan hasil Musyawarah Desa (Musdes). Proses ini dilakukan secara partisipatif dengan melibatkan perangkat desa, tokoh masyarakat, pemuda, dan kelompok perempuan guna menentukan prioritas pembangunan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

**Tabel 4. Perhitungan Tingkat Efektivitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa Tahun 2019-2024**

<b>Tahun</b>	<b>Anggaran (Rp)</b>	<b>Realisasi (Rp)</b>	<b>Persentase (%)</b>	<b>Keterangan</b>
2019	995.573.829,00	995.573.829,00	100%	Sangat Efektif
2020	864.264.008,00	864.264.008,00	100%	Sangat Efektif
2021	919.523.918,00	812.419.238,00	88,34%	Cukup Efektif
2022	915.582.872,00	849.582.233,00	92,78%	Efektif
2023	963.476.798,00	867.476.591,00	90,01%	Efektif
2024	874.742.136,00	787.374.348,00	90,01%	Efektif

*Sumber : Data laporan realisasi APBDes dan diolah dari kantor Desa Rantau Rasau II*

Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat efektivitas pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Rantau Rasau II, Kecamatan Rantau Rasau, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, selama periode 2019–2024 mengalami fluktuasi, namun secara umum berada dalam kategori efektif. Berdasarkan hasil perbandingan antara realisasi dan target anggaran, capaian efektivitas setiap tahun menunjukkan dinamika yang dipengaruhi oleh faktor ekonomi, administratif, serta kondisi eksternal seperti pandemi Covid-19.

Pada tahun 2019 pengelolaan ADD dapat dikategorikan sangat efektif sebesar 100% dengan seluruh program yang direncanakan dalam Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDDes) terealisasi sesuai target. Pencapaian ini didukung oleh kondisi ekonomi desa yang

relatif stabil, koordinasi pemerintahan yang baik, serta partisipasi aktif masyarakat dalam pelaksanaan program pembangunan. Kegiatan yang terealisasi meliputi pembangunan infrastruktur dasar seperti jalan desa, sarana air bersih, serta program pemberdayaan masyarakat.

Pada tahun 2020 efektivitas pengelolaan ADD juga tergolong sangat efektif sebesar 100% meskipun situasi pandemi Covid-19 mulai berdampak pada aktivitas sosial dan ekonomi masyarakat. Pemerintah Desa Rantau Rasau II menunjukkan kemampuan adaptif dalam mengalihkan sebagian dana untuk kegiatan penanganan pandemi, seperti Bantuan Langsung Tunai (BLT) dan program pencegahan Covid-19. Hal ini mencerminkan adanya fleksibilitas anggaran serta soliditas kerja antara pemerintah desa dan masyarakat.

Tahun 2021 tingkat efektivitas menurun menjadi 88,34% kategori cukup efektif. Penurunan tersebut disebabkan oleh keterlambatan pencairan dana serta penyesuaian prioritas anggaran akibat pandemi yang masih berlangsung. Beberapa kegiatan fisik mengalami penundaan, sementara sebagian anggaran dialihkan untuk program sosial. Meskipun demikian, pemerintah desa tetap berupaya menjaga kesinambungan pembangunan melalui optimalisasi kegiatan nonfisik dan bantuan sosial.

Pada tahun 2022 efektivitas pengelolaan ADD meningkat menjadi 92,78% kategori efektif. Pemerintah desa berhasil menyeimbangkan antara upaya pemulihan ekonomi pascapandemi dan pembangunan infrastruktur desa. Program padat karya yang melibatkan masyarakat menjadi salah satu faktor pendorong keberhasilan realisasi anggaran, karena selain meningkatkan pendapatan warga, kegiatan tersebut juga mempercepat penyelesaian pembangunan prioritas.

Tahun 2023 menunjukkan capaian 90,01% kategori efektif. Walaupun terdapat keterbatasan kapasitas aparatur dan meningkatnya kebutuhan pembangunan di berbagai sektor, pemerintah desa tetap mampu memanfaatkan ADD secara optimal untuk pembangunan fisik dan pemberdayaan masyarakat.

Sementara itu, pada tahun 2024 tingkat efektivitas tercatat sebesar 90,01% kategori efektif. Capaian ini menunjukkan konsistensi pemerintah desa dalam menjaga stabilitas keuangan dan kesinambungan pembangunan setelah masa pandemi. Faktor yang mendukung keberhasilan ini antara lain perencanaan yang lebih matang, kemampuan manajerial aparatur desa yang meningkat, serta alokasi anggaran yang lebih tepat sasaran.

Menurut Mardiasmo (2006) efektivitas pengelolaan keuangan publik ditentukan oleh tiga prinsip utama, yaitu transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi masyarakat. Berdasarkan hasil penelitian, tingkat efektivitas pengelolaan ADD di Desa Rantau Rasau II sejalan dengan prinsip tersebut. Tahun-tahun dengan tingkat partisipasi masyarakat yang tinggi dan sistem pengawasan yang kuat menunjukkan capaian realisasi yang lebih optimal.

Secara keseluruhan, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Rantau Rasau II telah berjalan efektif, serta memberikan kontribusi nyata terhadap peningkatan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat. Meskipun demikian, peningkatan efektivitas ke depan perlu diarahkan pada penguatan kapasitas aparatur, optimalisasi perencanaan, serta pengawasan partisipatif masyarakat untuk mendukung prinsip *good village governance* secara berkelanjutan.

## **Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) dalam Meningkatkan Pembangunan Desa Rantau Rasau II**

Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Rantau Rasau II mencakup tiga tahapan

## Efektivitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa (Add) Dalam Meningkatkan Pembangunan Desa Di Desa Rantau Rasau Ii Kecamatan Rantau Rasau Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lusiana Widiawati, Syaparuddin dan Erni Achmad)

utama, yaitu perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban. Secara umum, pengelolaan ADD di desa ini telah mengikuti ketentuan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, namun masih ditemukan beberapa kendala terutama pada aspek partisipasi masyarakat dan transparansi.

### a. Tahap Perencanaan

Proses perencanaan ADD dilaksanakan melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbangdes) yang melibatkan perangkat desa, tokoh masyarakat, dan perwakilan warga. Namun, hasil wawancara menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat masih bersifat formalitas. Sebagian besar warga hadir dalam forum musyawarah, tetapi tidak banyak yang aktif menyampaikan pendapat. Seorang perangkat desa menyatakan bahwa *“partisipasi masyarakat masih terbatas, karena hanya sebagian kecil yang berani mengemukakan usulan”* (Wawancara, 20 Juli 2025).

Selain itu, transparansi hasil musyawarah juga masih rendah. Banyak warga yang tidak mengetahui hasil keputusan Musrenbangdes maupun daftar kegiatan yang direncanakan. Salah satu warga mengungkapkan bahwa *“hasil rapat jarang disosialisasikan, jadi kami tidak tahu usulan mana yang diterima atau dilaksanakan”* (Wawancara, 21 Juli 2025).

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa tahapan perencanaan ADD di Desa Rantau Rasau II belum sepenuhnya mencerminkan prinsip partisipatif dan inklusif. Perencanaan masih lebih banyak ditentukan oleh perangkat desa, sementara aspirasi masyarakat belum terakomodasi secara optimal.

### b. Tahap Pelaksanaan

Pada tahap pelaksanaan ADD difokuskan untuk mendanai kegiatan pembangunan infrastruktur, pemberdayaan ekonomi, dan operasional pemerintahan desa. Data menunjukkan bahwa penyerapan anggaran tahun 2021 mencapai 88,35%, dengan sebagian besar dana digunakan untuk pembangunan jalan, drainase, serta program pelatihan keterampilan bagi masyarakat hal tersebut dapat dilihat pada tabel dibawah:

**Tabel 5. Alokasi penggunaan ADD Tahun 2021 Desa Rantau Rasau II**

Bidang Kegiatan	Sub Bidang	Bentuk Kegiatan	Anggaran (Rp)	Persen (%)
Pembangunan Desa	Pendidikan	rehab gedung TK	75.000.000	9,23
	Kesehatan	Pengadaan alat posyandu, pelatihan kader kesehatan	68.000.000	8,37
	Infrastruktur	Pembangunan jalan desa, drainase, gorong-gorong	420.000.000	51,71
Pemberdayaan Masyarakat	Ekonomi dan Pelatihan	Pelatihan keterampilan pemuda, pelatihan UMKM	155.000.000	19,08
Pemerintahan Desa	Operasional Kantor	Pengadaan ATK, honor perangkat, biaya rapat	72.419.238	8,91
Badan Permusyawaratan Desa (BPD)	Dukungan Operasional BPD	Rapat koordinasi, perjalanan dinas BPD	22.000.000	2,70
<b>Total</b>			<b>812.419.238</b>	<b>100%</b>

Sumber : Diolah dari LPJ Desa Rantau Rasau II Tahun 2021

Berdasarkan Tabel 5 total Alokasi Dana Desa (ADD) Tahun 2021 di Desa Rantau Rasau II mencapai Rp812.419.238,00, yang digunakan untuk berbagai kegiatan prioritas pembangunan dan pemberdayaan masyarakat. Sebagian besar anggaran, yaitu Rp420.000.000,00 atau 51,71% dialokasikan untuk pembangunan infrastruktur desa seperti perbaikan jalan, drainase, dan gorong-gorong. Dominasi alokasi pada sektor infrastruktur menunjukkan bahwa arah kebijakan pemerintah desa masih berfokus pada peningkatan aksesibilitas dan penyediaan sarana fisik dasar sebagai fondasi pembangunan berkelanjutan.

Namun, hasil wawancara mengindikasikan bahwa tingkat keterlibatan masyarakat dalam pelaksanaan masih rendah. Warga cenderung pasif dan hanya menunggu hasil pembangunan. Seorang aparat desa menjelaskan bahwa *“warga kurang berpartisipasi dalam kegiatan fisik seperti gotong royong atau pengawasan proyek”* (Wawancara, 20 Juli 2025).

Selain itu, beberapa warga menyatakan adanya kurangnya keterbukaan informasi terkait pelaksanaan kegiatan dan penggunaan dana. Seorang warga menuturkan bahwa *“pembangunan sering dilakukan tanpa pemberitahuan terlebih dahulu kepada masyarakat, sehingga warga tidak tahu sumber dananya”* (Wawancara, 21 Juli 2025). Hal ini menandakan perlunya peningkatan transparansi dan komunikasi publik dalam pelaksanaan kegiatan yang dibiayai oleh ADD, agar masyarakat lebih memahami serta merasa memiliki hasil pembangunan.

### c. Tahap Pertanggungjawaban

Tahapan pertanggungjawaban menjadi aspek penting dalam menilai transparansi dan akuntabilitas pengelolaan ADD. Berdasarkan hasil penelitian, pemerintah desa telah menyusun laporan pertanggungjawaban (LPJ) sesuai prosedur administratif dan disampaikan kepada pihak kecamatan. Namun, penyampaian laporan kepada masyarakat belum dilakukan secara terbuka.

Seorang perangkat desa menyampaikan bahwa *“laporan pertanggungjawaban diserahkan ke kecamatan dan inspektorat, tetapi belum ada forum khusus untuk masyarakat”* (Wawancara, 20 Juli 2025). Sementara itu, warga juga mengonfirmasi hal serupa dengan mengatakan *“kami tidak tahu berapa dana yang dipakai dan untuk kegiatan apa, karena tidak pernah dijelaskan secara terbuka”* (Wawancara, 21 Juli 2025).

Minimnya keterlibatan masyarakat dalam proses evaluasi dan pertanggungjawaban menyebabkan rendahnya rasa memiliki terhadap hasil pembangunan desa. Hal ini bertentangan dengan prinsip *good governance* yang menekankan transparansi, partisipasi, dan akuntabilitas publik. Oleh karena itu, diperlukan upaya peningkatan mekanisme evaluasi bersama dan pelaporan terbuka agar pengelolaan ADD dapat berjalan lebih efektif dan berkeadilan.

## **Faktor-Faktor yang Menghambat Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Rantau Rasau II**

Berdasarkan hasil wawancara dengan perangkat desa, anggota BPD, dan masyarakat Desa Rantau Rasau II, diperoleh informasi bahwa pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) masih menghadapi beberapa kendala di lapangan.

1. Minimnya Partisipasi Masyarakat

Masyarakat belum terlibat secara aktif dalam proses perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pembangunan. Hal ini terlihat dari rendahnya tingkat kehadiran dalam musyawarah desa (musdes). Seorang informan dari perangkat desa menyatakan:

“Waktu musyawarah desa sering kali yang datang hanya perangkat dan beberapa tokoh masyarakat saja, masyarakat biasa jarang hadir, jadi usulan yang masuk terbatas.” (Wawancara, 2 September 2024)

Salah satu warga juga menambahkan:

“Kami tahu ada kegiatan dari desa, tapi jarang diajak untuk kasih pendapat langsung. Biasanya baru tahu setelah kegiatan sudah jalan.” (Wawancara, 4 September 2024)

2. Kurangnya Transparansi dan Akuntabilitas

Beberapa responden menyebutkan bahwa laporan penggunaan ADD tidak selalu dipublikasikan secara terbuka. Informasi keuangan desa belum sepenuhnya disampaikan kepada masyarakat. Menurut salah satu anggota BPD:

“Laporan dana desa biasanya disampaikan di kantor desa, tapi masyarakat banyak yang tidak tahu karena tidak ada sosialisasi langsung.” (Wawancara, 5 September 2024)

3. Lemahnya Pengawasan

Fungsi pengawasan oleh BPD maupun masyarakat masih belum maksimal. Masyarakat belum memahami mekanisme pelaporan atau cara memberikan masukan terhadap kegiatan desa. Salah satu tokoh masyarakat mengungkapkan

“Kami tidak tahu bagaimana cara mengawasi atau menanyakan penggunaan dana. Biasanya kami hanya percaya saja pada laporan dari perangkat desa.” (Wawancara, 6 September 2024)

Dari hasil wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa hambatan utama dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Rantau Rasau II mencakup rendahnya partisipasi masyarakat, kurangnya transparansi informasi keuangan, serta pengawasan yang belum berjalan secara optimal.

## 5. PEMBAHASAN

### Efektivitas Alokasi Dana Desa (ADD)

Berdasarkan hasil perhitungan dan data realisasi APBDes tahun 2019–2024, efektivitas pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Rantau Rasau II menunjukkan hasil yang cukup baik dengan rata-rata capaian di atas 90%. Pada tahun 2019 dan 2020, efektivitas mencapai 100% dan dikategorikan sangat efektif karena seluruh target pembangunan dapat direalisasikan sesuai RKPDes tanpa hambatan berarti. Keberhasilan ini didukung oleh kondisi ekonomi desa yang stabil dan kerja sama perangkat desa dengan masyarakat yang kuat.

Namun, pada tahun 2021 efektivitas menurun menjadi 88,34% atau cukup efektif, disebabkan oleh keterlambatan pencairan dana dan perubahan prioritas anggaran akibat pandemi Covid-19. Pada tahun 2022 hingga 2024, efektivitas kembali meningkat ke kategori efektif dengan capaian 90–93%, menunjukkan perbaikan dalam tata kelola keuangan dan peningkatan kemampuan aparatur desa dalam mengelola dana pembangunan.

Fluktuasi efektivitas ini menunjukkan bahwa pengelolaan ADD di Desa Rantau Rasau II dipengaruhi oleh faktor eksternal seperti pandemi dan keterlambatan transfer dana,

serta faktor internal seperti kapasitas aparatur dan partisipasi masyarakat. Hal ini sejalan dengan pendapat Mardiasmo (2006) bahwa efektivitas pengelolaan keuangan daerah dipengaruhi oleh tingkat transparansi, akuntabilitas, dan keterlibatan publik.

### **Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD)**

Proses pengelolaan ADD di Desa Rantau Rasau II mencakup tiga tahapan utama: perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban.

Pada tahap perencanaan, kegiatan telah mengacu pada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 dan regulasi turunannya. Namun, partisipasi masyarakat dalam Musrenbangdes masih rendah karena kurangnya sosialisasi dan keterlibatan warga dalam pengambilan keputusan. Proses ini cenderung bersifat formalitas, belum mencerminkan prinsip partisipatif dan deliberatif sebagaimana dijelaskan oleh Suwondo (2020) dan UNDP (1997) dalam konsep *good governance*.

Pada tahap pelaksanaan, penggunaan ADD telah sesuai ketentuan—30% untuk operasional pemerintahan dan 70% untuk pembangunan serta pemberdayaan masyarakat. Meski demikian, pelaksanaan di lapangan masih minim partisipasi masyarakat. Warga lebih banyak menjadi penerima manfaat pasif tanpa keterlibatan dalam pelaksanaan dan pengawasan kegiatan. Hal ini sesuai pandangan Cohen dan Uphoff (1980) bahwa partisipasi yang efektif mencakup pengambilan keputusan, pelaksanaan, pemanfaatan, dan evaluasi, bukan hanya keterlibatan simbolik.

Sedangkan pada tahap pertanggungjawaban, laporan keuangan desa masih bersifat administratif dan hanya disampaikan secara vertikal kepada kecamatan dan inspektorat, tanpa melibatkan masyarakat secara terbuka. Kondisi ini mencerminkan lemahnya transparansi dan akuntabilitas publik sebagaimana dijelaskan oleh Romzek dan Dubnick (1987), bahwa akuntabilitas publik seharusnya mencakup tanggung jawab kepada masyarakat, bukan hanya kepada atasan.

Dengan demikian, pengelolaan ADD di Desa Rantau Rasau II secara teknis sudah cukup baik, namun masih perlu ditingkatkan pada aspek partisipasi masyarakat dan keterbukaan informasi publik agar tercipta tata kelola keuangan desa yang transparan, akuntabel, dan berkelanjutan.

### **Faktor-Faktor yang Menghambat Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) dalam Meningkatkan Pembangunan Desa Rantau Rasau II**

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi lapangan, ditemukan beberapa faktor utama yang menghambat efektivitas pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Rantau Rasau II, yaitu minimnya partisipasi masyarakat, kurangnya transparansi dan akuntabilitas, serta lemahnya sistem pengawasan.

#### **1. Minimnya Partisipasi Masyarakat**

Rendahnya keterlibatan masyarakat dalam proses perencanaan hingga evaluasi pembangunan menjadi hambatan utama dalam optimalisasi penggunaan ADD. Masyarakat cenderung pasif menghadiri musyawarah desa dan kurang berpartisipasi dalam memberikan usulan atau melakukan pengawasan. Berdasarkan hasil wawancara, hal ini disebabkan oleh rendahnya kesadaran warga terhadap pentingnya partisipasi, kurangnya sosialisasi dari pemerintah desa, serta ketidaksesuaian waktu pelaksanaan musyawarah. Seorang informan menyatakan bahwa kegiatan musyawarah sering dihadiri oleh tokoh tertentu saja, sedangkan sebagian besar warga tidak mengetahui hasil

keputusan yang diambil. Kondisi ini menyebabkan program pembangunan kurang mencerminkan kebutuhan masyarakat secara menyeluruh.

2. Kurangnya transparansi dan akuntabilitas

Prinsip transparansi dan akuntabilitas belum berjalan optimal. Sebagian besar masyarakat tidak mengetahui secara pasti jumlah dana yang diterima desa, jenis kegiatan yang didanai, serta laporan realisasi anggaran. Informasi publik jarang diperbarui dan tidak disampaikan secara terbuka melalui media informasi desa. Hasil wawancara menunjukkan bahwa laporan pertanggungjawaban hanya disampaikan kepada pihak kecamatan, tanpa sosialisasi kepada masyarakat. Minimnya keterbukaan ini berdampak pada menurunnya kepercayaan warga terhadap pemerintah desa dan melemahkan fungsi kontrol sosial masyarakat terhadap penggunaan dana desa.

3. Lemahnya Pengawasan

Pengawasan terhadap pelaksanaan program yang didanai oleh ADD masih terbatas, baik secara internal oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD) maupun eksternal oleh masyarakat dan pendamping desa. Mekanisme pengawasan cenderung bersifat formalitas dan tidak menyentuh aspek teknis. Informan dari perangkat desa mengakui bahwa keterbatasan sumber daya manusia dan waktu menjadi kendala dalam melakukan pemantauan secara menyeluruh. Akibatnya, kualitas dan efektivitas pelaksanaan kegiatan sulit diukur secara objektif. Selain itu, rendahnya keterlibatan masyarakat dalam proses pengawasan memperlemah prinsip *check and balance* dalam pengelolaan keuangan desa.

Secara keseluruhan hasil penelitian menunjukkan bahwa efektivitas pengelolaan ADD di Desa Rantau Rasau II masih terhambat oleh faktor struktural dan kultural. Hambatan-hambatan tersebut berdampak pada rendahnya partisipasi publik, lemahnya transparansi, serta terbatasnya pengawasan dalam setiap tahapan pengelolaan dana. Oleh karena itu, peningkatan kapasitas aparatur desa, penguatan peran BPD, serta pelibatan aktif masyarakat menjadi langkah penting dalam mewujudkan tata kelola dana desa yang transparan, akuntabel, dan partisipatif.

## KESIMPULAN DAN SARAN

### Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis yang dilakukan, dapat disimpulkan bahwa pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Rantau Rasau II telah berjalan dengan cukup baik, meskipun belum sepenuhnya efektif dan partisipatif. Secara umum, dana desa telah dimanfaatkan untuk mendukung pembangunan fisik dan pemberdayaan masyarakat, namun masih terdapat beberapa aspek yang perlu diperbaiki agar tujuan pembangunan desa dapat tercapai secara optimal.

Efektivitas pengelolaan ADD dari tahun 2019 hingga 2024 menunjukkan fluktuasi. Pada awal periode, terutama tahun 2019–2020, tingkat efektivitas berada pada kategori sangat efektif dengan capaian realisasi mencapai 100%. Namun pada tahun-tahun berikutnya, efektivitas menurun hingga kisaran 88–92%, disebabkan oleh perubahan prioritas anggaran selama pandemi serta keterlambatan pencairan dana. Meskipun demikian, pemerintah desa tetap mampu menjaga konsistensi dalam pelaksanaan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat.

Faktor-faktor yang menghambat efektivitas pengelolaan ADD meliputi: (1) minimnya

partisipasi masyarakat dalam perencanaan dan pengawasan, (2) kurangnya transparansi dan akuntabilitas dalam penyampaian informasi publik, serta (3) lemahnya sistem pengawasan baik internal maupun eksternal. Kondisi ini menunjukkan bahwa tata kelola dana desa masih berorientasi pada pelaksanaan administratif, belum sepenuhnya mencerminkan prinsip *good governance* yang menekankan partisipasi, transparansi, dan akuntabilitas.

### Saran

Berdasarkan hasil penelitian, penulis memberikan saran sebagai berikut beberapa saran untuk penelitian selanjutnya, pertama Pemerintah Desa Rantau Rasau II meningkatkan partisipasi masyarakat dalam setiap tahapan pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD), baik perencanaan, pelaksanaan, maupun evaluasi. Kedua, Musyawarah desa hendaknya dijalankan secara lebih terbuka dan substantif agar mampu menampung aspirasi masyarakat secara menyeluruh serta memperkuat rasa memiliki terhadap hasil pembangunan.

Ketiga, Transparansi dan akuntabilitas publik perlu diperkuat melalui penyampaian informasi secara rutin mengenai besaran dana, rencana kegiatan, dan realisasi anggaran. Keterbukaan informasi ini dapat diwujudkan melalui papan pengumuman desa, media sosial resmi, atau forum publik berkala agar masyarakat dapat berperan aktif dalam pengawasan dan penilaian penggunaan dana desa.

### DAFTAR PUSTAKA

- Adawiyah, R., Mire, M. S., & Noor, A. (2020). Alokasi Dana Desa dalam Menunjang Pembangunan Desa. *Inovasi*, 16(1), 111–119. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.29264/jinv.v16i1.7436>
- Agus Ashari, Jumardi, Salam, Wahidayanti, & Srianti Permata. (2021). Efektifitas Pengelolaan Dana Desa Dalam Upaya Meningkatkan Pembangunan Yang Islami Di Desa Patilereng. *Jurnal Adz-Dzahab: Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam*, 6(1), 52–66.
- Amir, M., Sulaiha, & Moita, S. (2023). Model Evaluasi Pengelolaan Dana Desa di Kabupaten Kolaka Village Fund Management Evaluation Model in Kolaka District. *Jurnal Administrasi Pembangunan Dan Kebijakan Publik*, 14(1), 2502–5589.
- Arikunto, S. (2019). *Prosedur penelitian: Suatu pendekatan praktik* (Edisi Revisi). Jakarta: Rineka Cipta.
- Arsjad, M. F., Hunawa, R., Sahi, N. A., Nuna, M., & Walahe, D. (2022). Peranan Pemerintah Desa dalam Penanggulangan Kemiskinan di Desa Buntulia Jaya Kecamatan Duhiyadaa. *Economics and Digital Business Review*, 3(2), 379–396.
- Ekasari, R. (2020). *No Title* (Meiga (ed.); 2020th ed.). ae publishing. [https://books.google.co.id/books?hl=id&lr=&id=rVXcDwAAQBAJ&oi=fnd&pg=PR8&dq=Untuk+menilai+efektivitas&ots=grVyKRLiv0&sig=NLFeyXnr3u8KB09sroQPJTXXSKU&redir\\_esc=y#v=onepage&q=Untuk+menilai+efektivitas&f=false](https://books.google.co.id/books?hl=id&lr=&id=rVXcDwAAQBAJ&oi=fnd&pg=PR8&dq=Untuk+menilai+efektivitas&ots=grVyKRLiv0&sig=NLFeyXnr3u8KB09sroQPJTXXSKU&redir_esc=y#v=onepage&q=Untuk+menilai+efektivitas&f=false)
- Entengo, R. A., Abdullah, J., Hasanuddin, & Karundeng, D. R. (2023). Analisis Pengelolaan Keuangan Desa Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018. *Jurnal Visionida*, 9(2), 125–131. <https://doi.org/10.30997/jvs.v9i2.8593>
- Febriano, M. R., & Gurendrawati, E. (2024). Analisis Kinerja Keuangan Desa Bojonggede Dari Tahun 2018 - 2022. *Jurnal Akuntansi, Perpajakan Dan Auditing*, 5(2), 454–472.

<https://doi.org/10.21009/japa.0502.15>

- Fitri, A., & Anwar, K. (2020). Pengaruh Dana Desa Dan Alokasi Dana Gampong Terhadap Kemiskinan Di Kecamatan Makmur Kabupaten Bireuen. *Jurnal Ekonomi Regional Unimal*, 3(1), 11. <https://doi.org/10.29103/jeru.v3i1.3197>
- Hartati Rismauli, N. U. (2022). Efektivitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Torjunan Kecamatan Robatal Kabupaten Sampang. *Jurnal Pendidikan Dan Konseling*, 4(7), 1349–1358.
- Kusmunawati, R., & Syafruddin, S. (2023). Efektivitas Kebijakan Alokasi Dana Desa Bagi Pembangunan Ekonomi Perdesaan. *Jurnal Ekonomi & Bisnis*, 11(1), 96–105. <https://doi.org/10.58406/jeb.v11i1.1157>
- Lynn, L. E., & Robichau, R. W. (2013). Governance and organisational effectiveness: towards a theory of government performance. *Journal of Public Policy*, 33(2), 201–228. <https://doi.org/10.1017/S0143814X13000056>
- Mamuaja, J., Kawatu, F. S., & Kambey, A. (2021). Efektivitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa. *Jurnal Akuntansi Manado (JAIM)*, 7(1), 249–258. <https://doi.org/10.53682/jaim.v2i2.1221>
- Mardiasmo. (2006). *Perwujudan transparansi dan akuntabilitas publik melalui akuntansi sektor publik*. *Jurnal Akuntansi Pemerintah*, 2(1), 1–17.
- Mitchell, O. S., Piggott, J., & Kumru, C. (2008). Managing public investment funds: best practices and new questions. *Journal of Pension Economics and Finance*, 7(3), 321–356. <https://doi.org/10.1017/S1474747208003818>
- Moleong, L. J. (2011). *Metodologi penelitian kualitatif*. Bandung: Remaja Rosd.
- Simandjuntak, R. (2015). Negara Kesatuan Republik Indonesia Perspektif Yuridis Konstitusional. *De Jure, Syariah Dan Hukum*, 07(01), 57–67.
- Setiawan, A., Prihatni, R., & Handarini, D. (2024). Analisis Pengelolaan Keuangan Desa Menggunakan Aplikasi Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) di Desa Kabupaten Bogor. *Jurnal Akuntansi, Perpajakan Dan Auditing*, 5(3), 613–625. <https://doi.org/10.21009/japa.0503.10>
- Suci, B. M., Kuntadi, C., & Pramukty, R. (2023). Pengaruh Integritas, Kompetensi Dan Pengalaman Auditor Terhadap Efektivitas Audit Internal. *Jurnal Economina*, 2(7), 1767–1776. <https://doi.org/10.55681/economina.v2i7.672>
- Sugiyono. (2011). *Metode penelitian kualitatif, kuantitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.